

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 11 TAHUN 2004****TENTANG****PERTAMBANGAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa bahan tambang merupakan kekayaan alam yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya;
 - b. bahwa pengelolaan pertambangan umum merupakan kewenangan daerah, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002;
 - c. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan pertambangan umum tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Umum.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3170);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96);
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

20. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor, Puncak, Cianjur;
21. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555. K/201/M.PE/1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum;
22. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211. K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pertambangan Umum;
24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1452. K/10/M.PE/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumberdaya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
25. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1453. K/29/M.PE/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;

- b. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dalam hal ini yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
- e. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
- f. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- g. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- h. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertambangan umum;
- i. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertambangan umum;
- j. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- k. Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan dan bahan tambang di luar minyak bumi, gas alam dan bahan radioaktif;
- l. Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan konservasi bahan tambang serta reklamasi lahan pasca tambang;
- m. Bahan Tambang adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam selain minyak bumi dan gas alam, energi, panas bumi dan air bawah tanah;
- n. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi atau geofisika dengan maksud untuk membuat peta geologi umum dan atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan tambang pada umumnya;
- o. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti tentang keterpaduan dan sifat letakan bahan tambang;
- p. Eksploitasi adalah kegiatan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan tambang dan memanfaatkannya;
- q. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan tambang menjadi satu atau lebih komoditi tertentu sehingga memiliki nilai tambang;

- r. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan bahan tambang termasuk hasil pengolahan dan pemurnian dari daerah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
- s. Penjualan adalah kegiatan penjualan bahan tambang termasuk hasil pengolahan/pemurnian;
- t. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan dayagunaan lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan;
- u. Konservasi Tambang adalah upaya perlindungan, perbaikan dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan azas pengelolaan yang dapat menjamin nilai ekonomi, kepentingan dan manfaat sosial yang tinggi;
- v. Kawasan Pertambangan adalah suatu areal terpilih dari areal sebaran bahan tambang yang dipersiapkan secara matang baik fisik, ekonomis maupun yuridis untuk kegiatan pertambangan yang memiliki nilai ekonomi tambang yang tinggi;
- w. Wilayah Pencadangan Potensi Bahan Tambang adalah daerah yang mempunyai potensi bahan tambang yang dicadangkan atau tidak akan ditambang saat ini;
- x. Wilayah Pertambangan adalah wilayah potensi bahan tambang yang dapat dikembangkan pengelolaannya;
- y. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai wilayah pertambangan rakyat Bahan Tambang Golongan B;
- z. Produk Unggulan Pertambangan adalah jenis bahan tambang yang mempunyai nilai ekonomis yang diprioritaskan untuk dimanfaatkan;
- aa. Ijin Usaha Pertambangan adalah Ijin usaha pertambangan yang diberikan kepada perseorangan atau Badan Usaha untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan dapat berupa KP, KK, PKP2B, SIPD atau SIPR;
- bb. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah Ijin usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupati untuk bahan tambang golongan A dan golongan B di luar migas dan bahan radioaktif;
- cc. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian kegiatan pertambangan antara Pemerintah dengan perusahaan asing untuk jenis bahan tambang strategis;
- dd. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah wewenang yang diberikan kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan tambang batubara;
- ee. Surat Ijin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah Ijin usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupati untuk kegiatan pertambangan bahan tambang Industri dan bahan tambang konstruksi;

- ff. Surat Ijin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut SIPR adalah usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada usaha pertambangan rakyat atau usaha pertambangan skala kecil bahan tambang golongan B, secara kecil-kecilan dengan luas wilayah terbatas;
- gg. Ijin Penugasan adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada Dinas untuk kegiatan eksplorasi tertentu;
- hh. Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang yang selanjutnya disebut KAPIT adalah Kepala Dinas yang karena jabatannya memiliki kewenangan selaku pelaksana inspeksi tambang;
- ii. Pelaksana Inspeksi Tambang yang selanjutnya disebut PIT adalah pegawai berdasarkan kualifikasi tertentu yang diangkat sebagai pejabat fungsional di bidang inspeksi tambang;
- jj. Inventarisasi adalah kegiatan untuk menghasilkan data regional secara komprehensif;
- kk. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;
- ll. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;
- mm. Pengembangan Wilayah adalah upaya dan keikutsertaan pemegang ijin usaha pertambangan dalam mengembang tumbuhkan wilayah di sekitar wilayah penambangan sesuai dengan tahapan dan skala usahanya;
- nn. Pengembangan Masyarakat adalah upaya dan keikutsertaan pemegang ijin usaha pertambangan dalam mengembang tumbuhkan sumber daya manusia di sekitar wilayah penambangan baik di bidang pertambangan maupun di bidang lainnya sesuai dengan tahapan dan skala usahanya;
- oo. Kemitra usaha adalah hubungan usaha antara pemegang ijin usaha pertambangan dengan pemegang ijin usaha pertambangan lainnya atau dengan skala usaha lebih kecil atau dengan kelompok usaha masyarakat di sekitar yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II

HAKEKAT DAN AZAS PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Hakekat

Pasal 2

- (1) Bahan tambang sebagai kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh Negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam hal bahan tambang tidak dikelola oleh Negara, maka diberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia baik perseorangan maupun Badan Usaha untuk mengelolanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Azas Pengelolaan**

Pasal 3

Berdasarkan karakteristiknya, maka azas pengelolaan bahan tambang adalah :

- a. azas manfaat, yaitu pengelolaan bahan tambang harus diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. azas konservasi, yaitu pengelolaan bahan tambang harus dilakukan secara selektif, efisien, produktif, ekonomis dan berwawasan lingkungan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan pertambangan umum di daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, adalah wewenang dan tanggungjawab usaha pertambangan di darat sampai dengan 4 (empat) mil laut yang meliputi kewenangan bidang :

- a. pengaturan;
- b. pemrosesan pertambangan;
- c. pembinaan usaha dan kemitrausahaan;
- d. pengawasan eksplorasi, produksi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), lingkungan dan konservasi;
- e. pengelolaan informasi pertambangan;
- f. pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah;
- g. evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

**INVENTARISASI, PERENCANAAN DAN
PENELITIAN SERTA PENGEMBANGAN**

Bagian Pertama

Inventarisasi

Pasal 6

- (1) Kegiatan inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi bahan tambang dapat dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian melalui kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi.

- (2) Hasil Inventarisasi potensi dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan pertambangan atau penyusunan rencana induk pertambangan.
- (3) Tatacara pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pertambangan atau rencana induk pertambangan disusun untuk terciptanya keterpaduan dalam pengelolaan pertambangan di daerah serta untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah yang dicadangkan.
- (2) Perencanaan pertambangan dilakukan dengan menetapkan wilayah pertambangan, kawasan pertambangan dan wilayah pencadangan potensi bahan tambang.
- (3) Penentuan wilayah pertambangan, kawasan pertambangan dan wilayah pencadangan potensi bahan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Perencanaan pertambangan disusun secara terpadu dengan perencanaan peruntukan ruang.

Bagian Ketiga

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi :
 - a. penelitian pemanfaatan potensi bahan tambang;
 - b. pengujian bahan tambang;
 - c. pengembangan dan promosi bahan tambang terutama produk unggulan pertambangan;
 - d. pengembangan teknologi di bidang pertambangan;
 - e. pengembangan potensi sumber daya manusia masyarakat setempat, terutama yang berusaha di bidang pertambangan.
- (2) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan koordinasi dengan Instansi yang berwenang.

BAB V
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Bagian Pertama

Tahapan Pengusahaan

Pasal 9

- (1) Pengusahaan pertambangan dilaksanakan setelah diyakini adanya bahan tambang baik sebaran, cadangan, kualitas/kandungan mineral, nilai ekonomi tambang, daya dukung lingkungan maupun pertimbangan teknis lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan.
- (2) Pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diawali dengan kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan.
- (3) Dalam hal bahan tambang sudah tersingkap, yang pengusahaannya dalam skala kecil dan dapat diperkirakan kondisi potensinya, maka untuk usaha pertambangan seperti ini dapat langsung diberikan ijin eksploitasi setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 10

- (1) Pengusahaan pertambangan dapat dilakukan oleh :
 - a. Perseorangan atau kelompok usaha bersama yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan memiliki usaha di bidang pertambangan;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara di satu pihak dengan Kabupaten/Badan Usaha Milik Daerah di pihak lain;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara, Kabupaten/Badan Usaha Milik Daerah di satu pihak dengan perseorangan, Koperasi atau badan usaha swasta di pihak lain;
 - h. Perusahaan dengan modal asing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengusahaan bahan tambang tertentu yang ditetapkan oleh Bupati tidak dapat diekspor berupa bahan mentah.

- (3) Pengusahaan pertambangan dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara pemodal asing dengan Badan Usaha Swasta milik Warga Negara Indonesia.

Bagian Kedua

Pertijinan

Pasal 11

Ijin usaha pertambangan merupakan ijin induk terhadap seluruh kegiatan penambangan sepanjang berada dalam wilayah penambangan yang telah ditetapkan atau kegiatan yang bersifat menunjang sesuai dengan tahapan kegiatan penambangan, setelah mendapat pertimbangan teknis dan administratif dari instansi lain yang berwenang.

Bagian Ketiga

Jenis Ijin

Pasal 12

- (1) Setiap usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Jenis pertijinan usaha pertambangan umum dalam wilayah darat dan laut sampai 4 (empat) mil, meliputi :
- a. KP :
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. eksploitasi;
 4. pengolahan dan pemurnian;
 5. pengangkutan/penjualan;
 6. penugasan;
 7. ijin pengiriman contoh ruah.
 - b. Kontrak Karya/PKP2B :
 1. persetujuan prinsip aplikasi;
 2. ijin penyelidikan pendahuluan;
 3. ijin penyelidikan umum;
 4. ijin eksplorasi;
 5. persetujuan tahap kegiatan konstruksi;
 6. persetujuan tahap kegiatan studi kelayakan;
 7. ijin eksploitasi.
 - c. SIPD :
 1. ijin penyelidikan umum;
 2. ijin eksplorasi;
 3. ijin eksploitasi;
 4. ijin pengolahan dan pemurnian;
 5. ijin pengangkutan/penjualan;
 6. ijin penugasan.

d. SIPR :

1. Ijin penyelidikan umum;
2. Ijin eksplorasi;
3. Ijin eksploitasi;
4. Ijin pengolahan dan pemurnian;
5. Ijin pengangkutan/penjualan.

Pasal 13

Tatacara dan persyaratan permohonan Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Bagian Keempat**Penerbitan Ijin****Pasal 14**

- (1) Permohonan Ijin usaha pertambangan diproses setelah seluruh kelengkapan persyaratan dipenuhi dan sepanjang Ijin yang dimohon berada pada wilayah pertambangan atau bukan pada wilayah pencadangan.
- (2) Ijin usaha pertambangan diproses melalui mekanisme penllalan dan rekomendasi oleh Komisi Teknis.
- (3) Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi lain yang berwenang.
- (4) Ijin usaha pertambangan diterbitkan setelah seluruh kewajiban dan atau persyaratan pemohon dipenuhi.
- (5) Pembentukan Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), akan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima**Masa Berlaku, Daftar Ulang dan Perpanjangan Ijin****Pasal 15**

- (1) Masa berlakunya Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, ditentukan oleh jenis Ijin dan umur tambang.
- (2) Setiap Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masa berlakunya habis, diwajibkan melakukan daftar ulang, yaitu untuk KP/KK/PKP2B setiap 2 (dua) tahun sekali sedangkan untuk SIPD dan SIPR setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Untuk perpanjangan Ijin KP/KK/PKP2B eksplorasi dan eksploitasi disesuaikan dengan tahapan kegiatan, umur tambang dan skala usaha.
- (4) Perpanjangan untuk SIPD dan SIPR eksplorasi dapat diberikan satu kali, setiap perpanjangan maksimal 6 (enam) bulan.
- (5) Perpanjangan untuk SIPD dan SIPR eksploitasi dapat diberikan 2 (dua) kali, setiap perpanjangan maksimal 4 (empat) tahun.

- (6) Tatacara dan persyaratan perpanjangan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan ayat (5), akan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Luas Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 16

- (1) Luas wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau seorang pemegang kuasa pertambangan tidak boleh melebihi berturut-turut 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar, 10.000 (sepuluh ribu) hektar, dan 5.000 (lima ribu) hektar dari wilayah hukum pertambangan.
- (2) Luas wilayah untuk SIPD maksimal 100 (seratus) hektar untuk Badan Usaha dan maksimal 5 (lima) hektar untuk perorangan.
- (3) Luas wilayah untuk SIPR maksimal 25 (dua puluh lima) hektar untuk Koperasi dan maksimal 5 (lima) hektar untuk perorangan.

Bagian Ketujuh

Pemindahtanganan dan Kerjasama

Pasal 17

- (1) Ijin usaha pertambangan hanya dapat dipindahtanggankan dan atau dapat dikerjasamakan, setelah mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Tatacara dan persyaratan pemindahtanganan dan atau kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Masa Berakhir, Pembatalan dan Pengembalian Ijin

Pasal 18

Ijin usaha pertambangan berakhir, karena :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan oleh pemegang Ijin;
- c. pemegang Ijin tidak melanjutkan usahanya;
- d. dibatalkan Ijlnya.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat membatalkan Ijin usaha pertambangan kepada pemegang Ijin, setelah sebelumnya diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut, apabila :
 - a. tidak melaksanakan pekerjaan/penambangan setelah 6 (enam) bulan diterbitkan Ijin KP eksplorasi, SIPD dan SIPR serta satu tahun setelah kuasa pertambangan eksploitasi diberikan;

- b. tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Ijin;
 - c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan;
 - d. dipergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - e. pemegang Ijin tanpa pemberitahuan kepada Bupati telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. pemegang Ijin tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan serta pemantauan lingkungan.
- (2) Pembatalan Ijin usaha pertambangan dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang Ijin untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat pemberitahuan/teguran/peringatan dari Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemegang Ijin usaha pertambangan dapat menyerahkan kembali Ijin usahanya kepada Bupati, dengan mengajukan pernyataan tertulis disertai dengan alasannya.
- (2) Pengembalian Ijin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah setelah disetujui oleh Bupati atau apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pernyataan disampaikan, Bupati tidak memberikan jawaban maka pengembalian dianggap sah.

Pasal 21

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Ijin penyediaan umum, 6 (enam) bulan untuk Ijin eksplorasi dan satu tahun untuk Ijin eksploitasi berakhir, pemegang Ijin diberikan kesempatan untuk mengambil segala sesuatu yang menjadi miliknya di dalam bekas wilayah pertambangan, kecuali barang dan bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang dan bangunan tersebut tidak diambil, dianggap milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan**Keadaan Memaksa****Pasal 22**

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa yang tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga mengganggu jalannya usaha pertambangan, Bupati dapat menentukan tenggang waktu/moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu Ijin atas permintaan pemegang Ijin yang bersangkutan.
- (2) Selama dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak dan kewajiban pemegang Ijin tidak berlaku.
- (3) Bupati mengeluarkan surat tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah pertambangannya untuk dapat atau tidaknya melakukan usaha pertambangan.
- (4) Bupati mengeluarkan surat tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah menerima pengajuan permintaan dari pemegang Ijin.

BAB VI**HAK DAN KEWAJIBAN****Bagian Pertama****Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin****Pasal 23**

- (1) Hak pemegang Ijin usaha pertambangan, adalah :
 - a. melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan Ijin yang diberikan;
 - b. mendapat prioritas untuk meningkatkan Ijinya sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan;
 - c. mendapat prioritas untuk memperoleh Ijin pertambangan lain yang berada di wilayahnya.
- (2) Kewajiban pemegang Ijin usaha pertambangan, adalah :
 - a. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Bupati melalui Dinas;
 - b. membayar iuran tetap/iuran produksi/pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyimpan jaminan reklamasi;
 - d. menyimpan jaminan kesungguhan;
 - e. memelihara keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk dari Dinas atau Instansi lain yang berwenang;

- f. memperbaiki atas beban dan biaya sendiri maupun secara bersama-sama semua kerusakan pada bagian bangunan pengaliran dan badan jalan termasuk tanggul serta bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan pengangkutan bahan-bahan tambang yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk dari Dinas dan Instansi terkait;
- g. memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk dari Dinas dan Instansi yang berwenang;
- h. melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana, kondisi geografi, geologi, hidrologi, topografi dan kondisi sosial ekonomi;
- i. melakukan pengembangan wilayah, masyarakat dan melakukan kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- j. mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Ijin;
- k. menyerahkan laporan akhir kegiatan disertai dengan semua data yang berkaitan dengan penambangan di wilayah Ijin usahanya, apabila jangka waktu Ijin berakhir;
- l. menjadi anggota asosiasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan.

Pasal 24

Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a, adalah :

- a. laporan produksi bulanan;
- b. laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan;
- c. laporan kemajuan tambang 6 (enam) bulanan;
- d. laporan pengelolaan lingkungan dan reklamasi 6 (enam) bulanan;
- e. laporan kecelakaan tambang;
- f. laporan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sengketa

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi sengketa yang timbul atas pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimuat dalam Ijin usaha pertambangan, akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Cianjur.

BAB VII**HUBUNGAN ANTARA PEMEGANG IJIN DENGAN HAK ATAS TANAH****Pasal 26**

- (1) Usaha pertambangan yang berada pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, terlebih dahulu harus mendapat Ijin penggunaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang diberi suatu hak atas nama Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, terlebih dahulu harus mendapat Ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang diberi suatu hak atas nama perorangan atau Badan Hukum, terlebih dahulu harus mendapat Ijin dari pemegang hak atas tanah, berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara pemegang Ijin dengan pemegang hak.
- (4) Usaha pertambangan yang ada di sungai dan atau di laut, terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan dan bimbingan dari Instansi yang berwenang.
- (5) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan, terlebih dahulu harus mendapat Ijin dari pemilik tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara pemegang Ijin dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 27

- (1) Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan dapat dilakukan antara lain, melalui :
 - a. perjanjian bagi hasil atau kerjasama;
 - b. sewa;
 - c. pembelian atau pembebasan hak atas tanah;
 - d. penggantian lahan; atau
 - e. cara lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hubungan pemegang Ijin usaha pertambangan dengan pemegang hak atas tanah dapat diperbaharui sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VIII**JAMINAN PENGUSAHAAN DAN IURAN PRODUKSI****Bagian Pertama****Jaminan Pengusaha****Pasal 28**

- (1) Jaminan pengusaha terdiri dari jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi, yang diserahkan oleh pemegang Ijin kepada Pemerintah Daerah dengan menyimpannya pada Bank yang ditunjuk.

- (2) Jaminan kesungguhan sebagai jaminan perusahaan pertambangan merupakan salah satu bukti kesungguhan dari pemegang Ijin untuk mengelola usaha pertambangan secara profesional, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat :
 - a. jaminan kesungguhan tersebut dapat dicairkan dan menjadi hak pemegang Ijin apabila memenuhi ketentuan teknis dan tidak dilakukan pencabutan/pembatalan Ijin;
 - b. apabila pemegang Ijin tidak memenuhi ketentuan teknis dan atau ada pencabutan/pembatalan Ijin, maka jaminan tersebut menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (3) Jaminan reklamasi sebagai jaminan perusahaan pertambangan khususnya dalam pengelolaan lingkungan, merupakan jaminan Dari pemegang Ijin akan melaksanakan reklamasi secara profesional, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat :
 - a. jaminan reklamasi tersebut dapat dicairkan dan menjadi hak pemegang Ijin apabila melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana dan ketentuan teknis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. apabila pemegang Ijin tidak memenuhi ketentuan teknis dan atau ada pencabutan/pembatalan Ijin, maka jaminan reklamasi akan dicairkan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan pelaksanaan reklamasi.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran, penyeteroran, dasar perhitungan serta pencairan jaminan, akan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Iuran Tetap dan Produksi

Pasal 29

- (1) Iuran tetap adalah iuran pemanfaatan lahan atas areal penambangan yang terdiri dari iuran tetap eksplorasi dan iuran tetap eksploitasi.
- (2) Iuran produksi adalah iuran pertambangan atas produksi bahan tambang golongan A dan B, termasuk pertambangan rakyat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pembinaan usaha pertambangan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang :

- a. eksplorasi;
 - b. produksi dan pemasaran;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. pengelolaan lingkungan;
 - e. konservasi;
 - f. tenaga kerja;
 - g. barang modal;
 - h. jasa pertambangan;
 - i. pelaksanaan penggunaan produksi dalam Negeri;
 - j. penerapan standar pertambangan;
 - k. investasi, divestasi dan keuangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap Ijin usaha pertambangan dilaksanakan sebagai tindakan preventif dan refresif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembinaan kesadaran hukum bagi aparaturnya dan masyarakat;
 - b. peningkatan kompetensi aparaturnya dan pengusaha;
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan baik dari Instansi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat secara luas.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan penertiban terhadap pelanggaran oleh warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (4) Bentuk tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembatalan/pencabutan Ijin;
 - e. proses peradilan.
- (5) Pengawasan usaha pertambangan meliputi bidang :
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. produksi dan pemasaran;
 - d. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. pengelolaan lingkungan;
 - f. konservasi;
 - g. tenaga kerja;
 - h. barang modal;
 - i. jasa pertambangan;
 - j. pelaksanaan penggunaan produksi dalam Negeri;

- k. penerapan standar pertambangan;
 - l. Investasi, divestasi dan keuangan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan oleh Dinas yang berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang.
 - (7) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta lingkungan dan pengembangan masyarakat dilakukan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
 - (8) Pelaksanaan pengawasan produksi dilaksanakan oleh Dinas dalam hal pencatatan, perhitungan, dan penetapan volume produksi sebagai dasar penetapan pajak pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan C dan penetapan luran produksi.

BAB X

INSPEKTUR TAMBANG, KEPALA TEKNIK DAN K-3 PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Pertama

Inspektur Tambang

Pasal 32

- (1) Bupati mengangkat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai Inspektur Tambang/Pelaksana Inspeksi Tambang.
- (2) Kepala Dinas karena jabatannya adalah sebagai Kepala Inspeksi Tambang.
- (3) Tugas dan wewenang Kepala Inspeksi Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Inspeksi Tambang;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dan lingkungan pertambangan;
 - c. melakukan pembinaan terhadap Pelaksana Inspeksi Tambang;
 - d. mengeluarkan Kartu Ijin Meledakan (KIM);
 - e. memberikan perijinan pengangkutan, penyimpanan dan pemakaian bahan peledak serta rekomendasi pembelian bahan peledak;
 - f. memberikan perijinan peralatan tambang, penimbunan bahan bakar cair dan perijinan lainnya yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3);
 - g. mengesahkan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Teknik Tambang;
 - h. mengeluarkan perintah, larangan dan petunjuk secara tertulis.

- (4) Tugas, fungsi dan wewenang Pelaksana Inspeksi Tambang :
- a. Tugas Pelaksana Inspeksi Tambang adalah menegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dan lingkungan pertambangan.
 - b. Fungsi Pelaksana Inspeksi Tambang, adalah :
 - b.1. melakukan pemeriksaan/inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dan lingkungan pertambangan;
 - b.2. melakukan penyelidikan kecelakaan tambang dan atau kejadian berbahaya;
 - b.3. melakukan penyelidikan pencemaran dan atau perusakan lingkungan;
 - b.4. melakukan pengujian atas peralatan tambang;
 - b.5. melakukan pengujian terhadap lingkungan tempat kerja;
 - b.6. melakukan pengujian terhadap kondisi limbah cair, padat maupun gas;
 - b.7. melakukan pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3);
 - b.8. melakukan pembinaan lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan;
 - b.9. memberikan perintah, larangan dan petunjuk baik lisan maupun yang dicatat dalam buku tambang;
 - b.10. menyusun laporan tertulis hasil pemeriksaan, membuat Berita Acara penyelidikan kecelakaan tambang dan atau kejadian berbahaya, pencemaran lingkungan dan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dan lingkungan pertambangan umum yang berlaku;
 - b.11. melakukan pemantauan dan penertiban bahan peledak.
 - c. Wewenang Pelaksana Inspeksi Tambang, adalah :
 - c.1. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - c.2. memberikan peringatan, larangan, petunjuk dan perintah yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dan lingkungan pertambangan secara lisan maupun tertulis;
 - c.3. menghentikan atau menutup sementara suatu bagian kegiatan usaha pertambangan umum apabila membahayakan keselamatan pekerja tambang atau kepentingan umum.

- (5) Yang termasuk dalam lingkup tugas Inspeksi Tambang, adalah :

- a. bahan peledak dan peledakan;
 - b. lingkungan tempat kerja;
 - c. sarana tambang dipermukaan;
 - d. pemboran;
 - e. tambang permukaan;
 - f. kapal keruk;
 - g. tambang bijih bawah tanah;
 - h. tambang batubara bawah tanah.
- (6) Pelaksanaan tugas Inspektur Tambang/Pelaksana Inspeksi Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (7) Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta lingkungan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (8) Tatacara pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta lingkungan dan pelaporannya akan diatur oleh Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kepala Teknik Tambang

Pasal 33

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dapat dimulai setelah pemegang Ijin memiliki Kepala Teknik Tambang.
- (2) Pemegang Ijin wajib menunjuk Kepala Teknik Tambang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Inspeksi Tambang.
- (3) Pemegang Ijin dapat mengajukan untuk mengangkat lebih dari satu orang Kepala Teknik Tambang dan wakilnya, apabila dianggap perlu berdasarkan pertimbangan dari Kepala Inspeksi Tambang.

Pasal 34

Kepala Teknik Tambang dibagi atas 4 (empat) klasifikasi, yaitu :

- a. Kelas III B;
- b. Kelas III A;
- c. Kelas II; dan
- d. Kelas I.

Pasal 35

- (1) Setiap usaha pertambangan yang mempunyai Kepala Teknik Tambang harus memiliki buku tambang yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Tambang.
- (2) Buku tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disahkan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang dengan memberikan nomor dan paraf pada tiap-tiap halaman.

Pasal 36

Kepala Teknik Tambang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis kegiatan pertambangan, K-3 dan lingkungan.

Pasal 37

Ketentuan mengenai kriteria Kepala Teknik Tambang, tatacara dan persyaratan pengangkatan, kewajiban dan ketentuan lain yang berkaitan dengan tugasnya, akan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga**Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)****Pasal 38**

Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) tambang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

Kepala Inspeksi Tambang mewajibkan pemegang Ijin untuk membentuk organisasi keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) kepada setiap kegiatan usaha pertambangan, berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja dan sifat serta luas pekerjaan usaha pertambangan dan berada dibawah pengawasan Kepala Teknik Tambang.

Pasal 40

Pemegang Ijin wajib menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3), menyediakan alat pelindung, memberikan keterampilan kepada pekerja dan mengasuransikannya.

BAB XI**PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN REKLAMASI****Bagian Pertama****Pengelolaan Lingkungan****Pasal 41**

- (1) Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang Ijin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Melaksanakan kegiatan hasil persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terdiri dari Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-AMDAL), AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - b. Melaksanakan kegiatan hasil persetujuan Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing-masing pemegang Ijin, selaku pemrakarsa dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Dinas mewajibkan kepada pemegang ijin pada tahap eksploitasi/produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL).
- (2) Dinas mewajibkan kepada pemegang ijin pada saat memulai tahap operasi/produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL).
- (3) Pedoman penyusunan RTKPL dan RTKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), akan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Setiap pemegang ijin usaha pertambangan yang kegiatannya tidak menimbulkan dampak penting, wajib melakukan pengelolaan, pemantauan lingkungan dan reklamasi lahan bekas tambang, yang dilaksanakan sesuai dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui dengan mengikutsertakan masyarakat setempat dan atau pemilik tanah.
- (2) Dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang ijin wajib melakukan konsultasi teknis dengan Dinas atau Instansi lain yang terkait.
- (3) Pelaporan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi, harus sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas melakukan penilaian atas laporan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan memberikan petunjuk atau persetujuan.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, 42 dan Pasal 43, dilakukan selama kegiatan pertambangan berjalan dan pasca kegiatan pertambangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berada dalam wilayah ijin menjadi tanggung jawab Dinas.

Bagian Kedua**Reklamasi****Pasal 45**

Pemegang ijin wajib merencanakan dan melaksanakan reklamasi tambang berdasarkan arahan teknis dari Dinas.

Pasal 46

- (1) Pemegang Ijin wajib menyimpan jaminan reklamasi untuk setiap tahun kegiatan, yang besarnya akan ditetapkan oleh Dinas.**
- (2) Kepala Dinas dalam menetapkan besarnya jaminan reklamasi, didasarkan pada rencana reklamasi dan kondisi teknis di lapangan.**

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 48

- (1) Secara berkala Bupati wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kepada Menteri dan Gubernur.**
- (2) Ketentuan dan tatacara serta bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.**

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) Setiap pemegang Ijin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, 15, 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 29, 33 ayat (1), Pasal 42 dan 43 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa :**
 - a. pembatalan Ijin;**
 - b. penyegelan alat penambangan;**
 - c. penutupan lokasi pertambangan.**
- (2) Tatacara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan oleh Bupati.**

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 45, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.**
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan berupa pencurian dan/atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan/atau pencemaran diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 51

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2), dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan benda;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Polisi Republik Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ljin-ljin yang dikeluarkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai berakhirnya ljin yang bersangkutan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2004
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusannya Nomor 172.2/09/DPRD/2004 tanggal 30 Desember 2004.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 3 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH,



SUBARNA
NIP.480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 01 TAHUN
2005 SERI C.